



P E N E T A P A N
Nomor 128/Pdt.P/2020/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut sehubungan dengan Permohonan yang di ajukan oleh:

1. Nama : AIDA
2. Jenis Kelamin : Perempuan
3. Tempat dan Tanggal Lahir : Pontianak, 25 Oktober 1969
4. Kewarganegaraan/Agama : Islam
5. Pekerjaan : Rumah Tangga
6. Alamat : Jln. Adisucipto Km.13,5 Gg. Kapuas

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 128/Pen.Pdt.P/2020/PN Mpw, tanggal 06 Agustus 2020 tentang Penunjukan Hakim;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 128/Pen.Pdt.P/2020/PN Mpw, tanggal 06 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;

Telah mempelajari surat-surat yang berkenaan dengan permohonan ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dan terdaftar pada regiter kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 128/Pdt.P/2020/PN Mpw, tanggal 6 Agustus 2020 sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon mempunyai seorang anak yang bernama GUSH ANUGRAH lahir di Pontianak pada tanggal 10 September 2001 anak dari Anwar Aris dan Aida sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor 109/2001 tanggal 21 September 2001 yang dikeluarkan oleh pejabat pencatatan sipil kabupaten Kubu Raya.
2. Bahwa dalam akta kelahiran Anak pemohon tersebut ada kesalahan penulisan Tempat kelahiran Anak pemohon dimana dalam akta kelahiran tertulis **Sungai Raya Pontianak** yang sebenarnya **Pontianak**.
3. Bahwa pemohon bermaksud memperbaiki Tempat Kelahiran pada Akta kelahiran anak pemohon yang semula **Sungai Raya Pontianak** diubah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi **Pontianak** Yang mana sesuai dengan Ijazah Madrasah Aliyah No MA-06 142003397 Tanggal 02 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.

4. Bahwa untuk merealisasikan maksud Pemohon tersebut maka harus terlebih dahulu memperoleh izin / penetapan dari pengadilan.
5. Bahwa oleh karena pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Mempawah maka permohonan ini pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Mempawah.

Dengan alasan-alasan tersebut di atas Kiranya Ketua Pengadilan berkenan memanggil, menyidangkan dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki Tempat Kelahiran anak pemohon pada akta Kelahiran anak pemohon yang semula tertulis **Sungai Raya Pontianak** menjadi **Pontianak**.
3. Memerintahkan kepada panitera pengadilan negeri mempawah untuk memberikan salina yang sah dari penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil dan keluarga berencana Kabupaten Mempawah untuk mencatatkan kembali tentang perubahan Tempat Kelahiran di akta kelahiran anak pemohon;
4. Membebaskan Biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6112016510690002 atas nama AIDA, lahir di Pontianak, tanggal 25 Oktober 1969, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6112010507700017 atas nama ANWAR ARIS, lahir di Sembuluk, tanggal 5 Juli 1970, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 109/2001 atas nama GUSTI ANUGRAH lahir di Sungai Raya Pontianak, 10 September 2001, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-3;

Penetapan Nomor: 128/Pdt.P/2020/PN Mpw.

Halaman 2 dari 6 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah atas nama GUSTI ANUGRAH, diterbitkan di Kubu Raya tanggal 2 Mei 2018, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Asli Surat Pernyataan atas nama GUSTI ANUGRAH, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama AIDA telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga No.6112012807090010 atas nama Kepala Keluarga Anwar Aris, telah dicocokkan dengan fotokopinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6112011009010007 atas nama GUSTI ANUGRAH, lahir di Pontianak 10 September 2001, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon dipersidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan-keterangan di bawah sumpah, masing-masing bernama :

1. **Saksi Rabuansyah**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan Pemohon hendak mengajukan perbaikan tempat kelahiran anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 109/2001 atas nama GUSTI ANUGRAH tertulis lahir di Sungai Raya Pontianak, 10 September 2001;
- Bahwa pada identitas anak Pemohon dalam ijazah maupun kartu Tanda Penduduk tertulis lahir di Pontianak sehingga terdapat ketidakseragaman;
- Bahwa seharusnya dalam kutipan akta kelahiran tersebut tertulis anak Pemohon GUSTI ANUGRAH lahir di Pontianak;
- Bahwa perbedaan identitas tersebut diketahui anak Pemohon pada saat hendak mengikuti test tentara;
- Bahwa pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan.

2. **Saksi Anwar Aris**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah suami Pemohon;

Penetapan Nomor: 128/Pdt.P/2020/PN Mpw.

Halaman 3 dari 6 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan Pemohon hendak mengajukan perbaikan tempat kelahiran anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak saksi dan Pemohon;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 109/2001 atas nama GUSTI ANUGRAH tertulis lahir di Sungai Raya Pontianak, 10 September 2001;
- Bahwa pada identitas anak saksi Pemohon dalam ijazah maupun kartu Tanda Penduduk tertulis lahir di Pontianak sehingga terdapat ketidakseragaman;
- Bahwa seharusnya dalam kutipan akta kelahiran tersebut tertulis anak Pemohon GUSTI ANUGRAH lahir di Pontianak;
- Bahwa perbedaan identitas tersebut diketahui anak Pemohon pada saat hendak mengikuti test tentara;
- Bahwa pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tertera dalam berita acara persidangan permohonan ini sepanjang relevan dengan penetapan ini dianggap merupakan suatu kesatuan serta turut di pertimbangkan dalam penetapan ini.

Menimbang, bahwa setelah permohonan ini selesai diperiksa, Pemohon tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah tentang perbaikan tempat kelahiran anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa saksi dan surat-surat bukti sebagaimana telah diuraikan dalam penetapan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, diperoleh fakta terdapat ketidakseragaman tempat lahir anak Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran Nomor 109/2001 atas nama GUSTI ANUGRAH tertulis lahir di Sungai Raya Pontianak, 10 September 2001 yang seharusnya sesuai identitas lainnya lahirnya anak Pemohon di Pontianak sesuai dengan ijazah (bukti P.4) dan Karta Tanda Penduduk(bukti P.8) anak Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian alasan-alasan Pemohon tersebut yang disertai dengan bukti-bukti yang cukup serta tidak dijumpai adanya

Penetapan Nomor: 128/Pdt.P/2020/PN Mpw.

Halaman 4 dari 6 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan tentang perbaikan tempat lahir anak Pemohon maka untuk tertibnya identitas Pemohon sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan beralasan hukum Permohonan Pemohon dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon dikabulkan maka sepatutnya petitum permohonan Pemohon dikabulkan pula.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, akan ketentuan Undang-Undang nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan perundangan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan tempat kelahiran anak Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran Nomor 109/2001 atas nama GUSTI ANUGRAH tertulis lahir di Sungai Raya Pontianak, tanggal 10 September 2001 menjadi lahir di Pontianak;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya untuk mencatatkan tentang perbaikan penulisan tempat kelahiran tersebut dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya kepada permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.107.000,-(seratus tujuh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2020 oleh Ezra Sulaiman, S.H Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dibantu oleh Ferri Yanuardi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ferri Yanuardi, S.H.

Ezra Sulaiman, S.H.

Penetapan Nomor: 128/Pdt.P/2020/PN Mpw.

Halaman 5 dari 6 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp.30.000,00
- Biaya administrasi	: Rp.50.000,00
- Biaya materai	: Rp.6000,00
- Biaya redaksi	: Rp.10.000,00
- Biaya Penggandaan berkas	: Rp.1500,00
- <u>Biaya PNPB Panggilan</u>	<u>: Rp.10.000,00</u>
Jumlah	: Rp.107.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)